

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah sebagai salah satu pihak yang memiliki kepentingan atau pemangku kepentingan suatu perusahaan atau organisasi (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), memiliki kepentingan yang besar terhadap program CSR perusahaan, dengan kekuasaan, legitimasi pemerintah cenderung untuk mempengaruhi program CSR agar sejalan orientasi pembangunan. Pemerintah turut mensosialisasikan program CSR dan menjembatani komunikasi perusahaan dengan masyarakat. Pemerintah memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan CSR melalui pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah desa Tunggang.

Dana *Corporate Social Responsibility* adalah dana dari pihak perusahaan yang wajib dikeluarkan oleh setiap perusahaan untuk masyarakat. *Corporate Social Responsibility* adalah suatu program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan untuk kepentingan masyarakat.

Pengelolaan dana CSR di Desa Tunggang belum berjalan dan belum digunakan oleh pemerintah desa, pengelolaan dana CSR Desa Tunggang sebenarnya diusulkan oleh pemerintah desa dengan hasil kesepakatan bersama dari masyarakat desa. Diantara

masyarakat desa itu masih ada yang tidak setuju dengan usulan yang di ajukan antara lain:

Karang Taruna yang telah mengusulkan untuk Dana CSR digunakan dalam pembangunan prasarana maupun sarana, seperti membangun gedung serba guna, membangun sport center, gedung bersama, tempat olahraga. Pemerintah Desa mengusulkan untuk tidak memfokuskan hanya satu titik dalam pembangunan tetapi juga membangun bangunan lainnya, seperti memperbaiki jalan, serta pemerataan dalam pembangunan gedung. Sedangkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ibu-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), mengusulkan dana CSR digunakan untuk pembinaan lembaga.

Dari hasil wawancara pertama dengan Andi Susanto S.M¹ sebagai sekretaris Desa Tunggang mengatakan, pada intinya dana CSR itu dikelola oleh Desa, penggunaan dana tersebut berdasarkan hasil musyawarah desa. Tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan dana CSR belum berjalan dengan semestinya, ternyata belum ada kesepakatan secara musyawarah atas dana CSR untuk dipergunakan dalam usulan terhadap penggunaan dana CSR tersebut. Adanya lembaga yang lain untuk tidak memfokuskan hanya satu titik dalam pembangunan fisik seperti pembangunan gedung serba guna di lapangan yang berada di belakang gedung KTHJ (Karang Taruna

¹ Andi Susanto “Wawancara” Kamis 16 Juni 2022 Jam 09:32.

Harapan Jaya), tetapi juga membangun bangunan yang lainnya.

Dari hasil wawancara kedua dengan Salman Alfarisi S.Sos.² Sebagai ketua karang taruna Desa Tunggang, mengatakan:

Dana CSR bisa digunakan dalam pembangunan prasarana maupun sarana, seperti dalam membangun sport center, gedung bersama, tempat olahraga serta bisa digunakan dalam organisasi karang taruna. Tidak hanya itu bisa dalam memberikan dana pendidikan, memperbaiki gedung sekolah yang tidak layak digunakan, baik memberikan bantuan dalam bentuk dana maupun dalam bentuk material.

Usulan dari berbagai lembaga-lembaga desa belum di setujui karena belum adanya kesepakatan dan keputusan bersama dalam musyawarah dalam penggunaan dana CSR tersebut. Maka terjadi permasalahan didesa itu dan sampai saat ini juga kepala desa serta pemerintah desa belum berhasil mengadakan musyawarah. Sehingga masyarakat Desa Tunggang belum merasakan manfaat dari dana CSR tersebut.

Pendirian suatu perusahaan pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda salah satunya untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Kegiatan perusahaan pasti memiliki usaha pokok yakni kegiatan produksi yang menghasilkan produk berupa barang maupun jasa. Namun disisi lain aktivitas suatu

² Salman Alfarisi “Wawancara” Senin 20 Juni 2022 jam 14:12.

perusahaan khususnya di bidang industri telah menyebabkan terjadinya masalah pada lingkungan dan tingkat perekonomian masyarakat yang berada di sekitar wilayah perusahaan. Dan tidak hanya itu terkadang perusahaan yang berada di wilayah tersebut kurang tanggap atau kepekaan perusahaan terhadap lingkungan sangat kurang sehingga tidak jarang berbagai tuntutan masyarakat dalam permasalahan lingkungan, kesejahteraan masyarakat sekitar, dan lain-lain oleh perusahaan. Busyra Azheri berpendapat hal ini dikarenakan kultur perusahaan yang didominasi cara berfikir dan perilaku ekonomi yang hanya berorientasi keuntungan (*profit orientate*).³

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suatu perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas.⁴ Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

³ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory* (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), h. 3.

⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Usulan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 dimana Undang-Undang ini bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat sedangkan usulan dari lembaga-lembaga Desa Tunggang untuk membangun gedung serba guna, sport center, gedung bersama, serta digunakan untuk pembinaan lembaga. Tujuan utama CSR adalah pembangunan ekonomi masyarakat setempat bukan digunakan untuk pembangunan gedung serba guna maupun pembinaan lembaga.

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, pasal 1 ayat (5) yang menyatakan bahwa:

“Tanggung jawab sosial perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat”.⁵

Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan, pasal 1 ayat (5) yang menyatakan bahwa:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan nilai, norma dan budaya masyarakat setempat”.⁶

Dalam peraturan pemerintah ini, kegiatan usaha di bidang pertanian, jasa, maupun barang yang berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa dalam implementasi CSR oleh Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Ternyata di Desa Tunggang belum diterapkan CSR dengan semestinya, pemerintah belum memutuskan kesepakatan bersama terhadap penggunaan Dana CSR tersebut, sehingga kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sampai saat sekarang ini belum dilakukan dan belum diterapkan di Desa Tunggang.

Tujuan kaidah hukum adalah untuk menciptakan kedamaian hidup antar pribadi, kaidah hukum tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tidak yang dianggap pantas atau seharusnya guna untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat oleh sebab itu hukum sangat diperlukan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁷

Tuntutan pemberlakuan Syariat Islam di negeri ini bukanlah persoalan yang baru, apalagidianggap sebagai sesuatu yang fiktif. Tuntutan yang dimaksud sesungguhnya memiliki landasan yang kokoh berupa akar sejarah yang terus menghiasi tapak langkah perjuangan anak bangsa. Harapan tentang pemberlakuan Syariat Islam itu sesungguhnya telah seumur dengan bangsa Indonesia.⁸

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas

⁷ John Kenedi, "Urgensi Penegakkan Hukum dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara". El-Afkar: *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadits* vol 5. No 2 (2016): 51-62

⁸ John Kenedi, "Penerapan Syariat Islam Dalam Lintasan Sejarah Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Nuansa*, Vol X, No 1, Juni 2017.

menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.⁹

Kegiatan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dalam Islam bukanlah suatu hal yang baru, karena tanggung jawab sosial sering disebutkan di dalam Al-Qur'an. Firman Allah terkait dengan tanggung jawab sosial yaitu seperti Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261 dan QS Al-Hasyr Ayat 7 yang berbunyi:

كُلٌّ فِي سَنَابِلٍ سَبْعَ أُنْبُوتٍ حَبَّةٌ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٌ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ
عَلَيْهِمْ وَأَسْعَى وَاللَّهُ يُشَاءُ لِمَنْ يُضْعَفُ وَاللَّهُ ۖ حَبَّةٌ مِائَةٌ سُنُّهُ ۖ بَلَّةٌ

Artinya: "Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui."¹⁰ (QS Al-Baqarah 261).

⁹ John Kenedi, "Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 22.

¹⁰ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), h. 44.

Dari ayat di atas dapat diketahui tentang keutamaan menafkahkan harta di jalan Allah, baik dalam bentuk zakat, infak, atau sedekah. Harta yang dikeluarkan tersebut bisa meliputi untuk kepentingan jihad, pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan/atau untuk kemanfaatan lainnya serta dari apa yang dikeluarkan tersebut Allah akan melipatgandakan lebih dari yang dikeluarkan dengan memberikan pahala yang besar. Ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261 dapat dijadikan bahan introspeksi untuk menjadikan zakat, infak dan sedekah sebagai prioritas utama dalam setiap anggaran pengeluarannya. Firman Allah Al-Qur'an Surah AL-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا
 الرَّسُولَ أَتْلُكُمْ وَمَا
 مِنْكُمْ الْأَغْنِيَاءُ بَيْنَ
 دُولَةٍ يُكُونُ لَا كَيْ
 السَّبِيلِ وَأَتْنِ
 وَالْمَسْكِينِ
 الْعِغَابِ شَدِيدُ
 اللَّهُ إِنَّ
 اللَّهُ وَأَتَّقُوا
 فَاتَّهُوا
 عَنْهُ نَهَكُمْ
 وَمَا فَخْذُوهُ

Artinya: "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah

amat keras hukumannya".¹¹(QS Al-Hasyr Ayat 7).

Dari ayat di atas dapat diketahui tentang keberadaan harta bahwa Surah Al-Hasyr ayat 7 memberikan larangan atas penumpukan harta kekayaan. Sebab harta itu harus beredar agar dapat dimanfaatkan oleh banyak orang bukan sekelompok orang saja.

Didirikannya perusahaan di suatu wilayah yang berada di tengah-tengah masyarakat yang memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan seharusnya merubah pola pikir dalam artian tidak hanya memikirkan kepentingan perusahaan saja melainkan juga harus memperhatikan lingkungan, sosial dan budaya yang berada di suatu wilayah perusahaan tersebut, agar tidak terjadi yang namanya kesenjangan antara perusahaan dan lingkungan yang ditempati.

Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan manusia, maka menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena orang tidak melihat atau menyadari bahwa hukum melindungi kepentingannya, tidak adanya atau kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum, sistem pendidikan yang kurang menaruh perhatiannya

¹¹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), h. 546.

dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum.¹²

Pada awalnya dan untuk waktu yang sangat panjang dunia usaha barang kali tidak perlu atau tidak pernah berfikir mengenai tanggung jawab sosial. Hal ini karena menurut teori Adam Smith tugas korporasi diletakkan semata-mata mencari keuntungan "*the only duty of the corporation is to make profit*". CSR pertama kali muncul dalam diskursus resmi-akademik sejak hadirnya tulisan Howard Bowen, *Social Responsibility of the Businessmen* tahun 1953 (Harper and Row, New York). Tanggung jawab sosial perusahaan atau sering disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau organisasi untuk terus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup bagi para pekerja, dan keluarganya, sekaligus juga kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.¹³

Menekan adanya dampak negative dari adanya aktifitas perusahaan adalah dengan memberikan bantuan sosial yang dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) yang dikenal dengan sebutan CSR, yang memiliki nama lain/kemiripan dan bahkan sering diidentikkan dengan CSR adalah *corporate giving, corporate*

¹² John Kenedi, "Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) Di Perguruan Tinggi Islam, *Jurnal Madania*, Vol 19, No 2, Desember, 2015

¹³ Ujang Rusdianto, *CSR Communications A Framework for PR Practitioners* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 7.

philanthropy, corporate community relations, dan community development. Namun CSR masih belum maksimal memberikan manfaat.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditegaskan amanat bahwa setiap penanaman modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dilihat dari segi permasalahan yang ada pada perusahaan masih ada beberapa perusahaan yang masih belum melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR dan masih banyak perusahaan yang berpendapat bahwa CSR hanya merupakan kegiatan sukarela (*voluntary*). Padahal kegiatan CSR merupakan suatu konsep serta tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai tanggung jawabnya terhadap sosial serta lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berdiri.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti dalam bentuk skripsi berjudul "**Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Dana *Corporate Social Responsibility* Perspektif Siyazah Dusturiyah (Studi Pabrik Gajah Sakti Sawit di Desa Tunggang Kabupaten Muko-Muko)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Dana *Corporate Social Responsibility* di Desa Tunggang Dari Perusahaan Sawit Kabupaten Muko-Muko?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Dana *Corporate Social Responsibility* dari perusahaan sawit?

C. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat menentukan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Dana *Corporate Social Responsibility*
2. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Dana *Corporate Social Responsibility*

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
 - A. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai peran pemerintah daerah dalam pengawasan dana *Corporate Social Responsibility* di Desa Tunggang dari perusahaan sawit Kabupaten Muko-Muko.
 - B. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literasi dan referensi bagi akademis, khususnya

dalam rangka pembangunan Ilmu Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan praktis

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah untuk menyempurnakan mengenai peran pemerintah daerah dalam pengawasan dana *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan sawit, serta regulasi bagi perusahaan terhadap penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan bagi peneliti sendiri dan pembaca pada umumnya serta masyarakat, mahasiswa, atau peneliti-peneliti hukum sebagai referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS).

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama yakni membahas tentang permasalahan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Dana *Corporate Social Responsibility* Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pabrik Gajah Sakti Sawit Di Desa Tunggang Kabupaten Muko-Muko) maka perlu dilakukan kajian terhadap karya ilmiah yang terdahulu mengenai pembahasan terkait dengan undang-undang yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam upaya pengawasan dana

Corporate Social Responsibility oleh perusahaan sebelumnya yang pernah dilakukan berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Widya Apriani Universitas Muhammadiyah Makasar tentang “Pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Semen Tonasa Dalam Program Kemitraan Dengan Usaha Kecil Dan Menengah Dikabupaten Pangkep”.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Widya Apriani membahas tentang Pengelolaan dana CSR PT. Semen Tonasa Dalam Program Kemitraan terhadap usaha kecil dan menengah di Kabupaten Pangkep serta Pengaruh program kemitraan usaha kecil dan menengah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pangkep.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Widya Apriani dengan penulis sama-sama membahas tentang pengelolaan dana CSR dan perbedaan skripsi yang dilakukan oleh Widya Apriani tidak membahas bagaimana peran pemerintah daerah ditinjau dari siyasah dusturiyah serta perbedaan dalam tempat penelitian.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Khilda Kholisoh Universitas Islam Negeri Sayrif Hidayatullah Jakarta tentang “Pendayagunaan Dana CSR (*Corporate Social Responbility*) PT. Bank Negara

¹⁴ Widya Apriani, *Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Tonasa Dalam Program Kemitraan Dengan Usaha Kecil Dan Menengah Dikabupaten Pangkep*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar, 2014)

Indonesia (Persero) TBK Melalui Program Mitra Binaan".¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Khilda Kholisoh membahas tentang bagaimana pendayagunaan Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui program mitra binaan dan bagaimana tahapan-tahapan Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam pendayagunaan pada Pedagang Kaki Lima Taman Tenda 46 Jakarta Pusat.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Khilda Kholisoh dengan penulis sama-sama membahas tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*) perbedaan skripsi yang dilakukan oleh Khilda Kholisoh tidak membahas bagaimana peran pemerintah daerah ditinjau dari siyasah dusturiyah serta perbedaan dalam tempat lokasi penelitian.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh M. Hakimun Nuha Institut Agama Islam Negeri Jember tentang "Pengelolaan *Corporate Sosial Responsibility* Pada Perusahaan Cerutu PT. Perkebunana Nusantara x Kebun Ajong Gayasan Jember".¹⁶

¹⁵ Khilda Kholisoh, *Pendayagunaan Dana CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Melalui Program Mitra Binaan*, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi (Skripsi Universitas Islam Negeri Sayrif Hidayatullah Jakarta, 2010)

¹⁶ M. Hakimun Nuha, *Pengelolaan Corporate Sosial Responsibility Pada Perusahaan Cerutu PT. Perkebunana Nusantara x Kebun Ajong Gayasan Jember*, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh M. Hakimun Nuha membahas tentang Bagaimana cara pengelolaan pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Ajong Gayasan dan Bagaimana dampak *Corporate Social Responsibility* pada perekonomian masyarakat di Desa Ajung Gayasan.

Persamaan penelitian yang di lakukan oleh M. Hakimun Nuha dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang Pengelolaan *Corporate Sosial Responsibility* Pada Perusahaan perbedaan skripsi M. Hakimun Nuha dengan penulis adalah tidak membahas bagaimana peran pemerintah daerah ditinjau dari siyasah dusturiyah serta perbedaan dalam tempat lokasi penelitian.

d. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah, Noor Efni Salam, Rusmadi Awza dalam jurnal Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Riau tentang “Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Membangun Citra Perusahaan”.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah, Noor Efni Salam, Rusmadi Awza membahas tentang bagaimana aktivitas program CSR dalam membangun citra perusahaan pada PT. Chevron Pasific Indonesia, dan bagaimana pengelolaan program CSR yang efektif yang diaplikasikan oleh perusahaan PT. Chevron Pasific Indonesia.

¹⁷ Nurjanah, Noor Efni Salam, Rusmadi Awza “*Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Membangun Citra Perusahaan*” unri.ac.id, 2013

Persamaan penelitian yang di lakukan oleh Nurjanah, Noor Efni Salam, Rusmadi Awza sama-sama membahas tentang Membahas pengelolaan *Corporate Social Responsibility* Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif perbedaan jurnal ini tidak membahas bagaimana peran pemerintah daerah ditinjau dari siyash dusturiyah serta perbedaan dalam tempat lokasi penelitian.

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Saleh Al Hamid dalam jurnal Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo tentang “Pengelolaan *Program Corporate Social Responsibility* dalam Perspektif Governance”.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Saleh Al Hamid membahas tentang Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam pengelolaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perspektif Governance di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.

Persamaan penelitian yang di lakukan oleh Saleh Al Hamid dengan penulis sama-sama membahas tentang peran pemerintah daerah dalam pengelolaan CSR dan perbedaan penelitian ini tidak membahas tentang tinjauan siyash dusturiyah terhadap permasalahan CSR di Desa Tunggang serta tempat lokasi penelitian.

F. Metode Penelitian

¹⁸ Saleh Al Hamid “*Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*” ung.ac.id, 2020

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum empiris dan penelitian lapangan (*field reseacrh*) yaitu penelitian langsung ke lapangan, karena data utamanya diambil langsung dari lapangan.¹⁹ Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meneliti objek secara langsung ke lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di PT Gajah Sakti Sawit.

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰

Menurut Husein Umar deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian yang dilakukan dan memeriksa sebabsebab dari suatu gejala tertentu. Dalam hal ini penelitian melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung, penelitian ini adalah kualitatif, suatu penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa

¹⁹ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2017), h. 37.

²⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2009), h. 22

atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk teks.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan proposal skripsi ini antara lain Pendekatan kualitatif, melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana CSR Di Desa Tunggang Dari Perusahaan Sawit Perspektif Siyash Dusturiyah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berlokasi di Pabrik Gajah Sakti Sawit Di Desa Tunggang Kabupaten Mukomuko, Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Kasi Kesejahteraan), Pemerintah Desa Tunggang, Karang Taruna Desa Tunggang, Masyarakat Desa Tunggang. Penelitian ini akan berlangsung dan memakan waktu selama 2 bulan dari bulan Februari sampai Maret tahun 2023. Alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian di Pabrik Gajah Sakti Sawit Di Desa Tunggang, disebabkan sesuai saat observasi awal bahwa terdapat pengawasan pengelolaan dana CSR Di Desa Tunggang terdapat masalah dalam pengelolaannya, hal inilah penulis mengambil sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Bungin, 2008:10). Menurut Sugiyoni (2012:57).

Penulis menggunakan metode purposive sampling, menurut Sugiyono (2013:218-2019) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek dan situasi sosial yang diteliti.²¹

Berikut data informan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu:

- Kepala Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesra (Kasi Kesejahteraan) Kabupaten Mukomuko.
- Kepala Camat Kecamatan Pondok Suguh.
- Pemerintah Desa Tunggang.
- Ketua Tata Usaha PT. Gajah Sakti Sawit Desa Tunggang.
- Ketua Karang Taruna Desa Tunggang.
- Ketua Majelis Taklim Desa Tunggang.
- Imam Masjid Desa Tunggang.
- Warga Desa Tunggang.

²¹ Coenseulo G Sevilla, at all, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 84

- Ketua Risma Desa Tunggang.
- Ketua dan anggota IPDUT (Ikatan Pelajar Desa Tunggang).

4. Sumber Data dan Teknik pengumpulan Data

Secara garis besar data dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Pengambilan data primer ini melalui observasi dan wawancara langsung dengan masyarakat dan pihak perusahaan sebagai responden sesuai dengan objek yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang berkaitan dengan pokok masalah. Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari karya ilmiah, jurnal, literatur, dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta hasil penelitian yang dilakukan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal pasal 15.

- Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan.
- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2014 Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ada teknik pengumpulan data maka peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan cara turun secara langsung, yang artinya peneliti langsung melakukan pengamatan secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dari seorang narasumber yang mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait akan kasus yang ingin diteliti.

Wawancara adalah proses Tanya jawab dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak berupa Tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan.

Peneliti dengan informan melakukan wawancara yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam pedoman wawancara yang dibuat untuk menangkap pola penelitian yang mempunyai sifat khusus dari interaksi verbal antara peneliti dan responden yang dalam hal ini dimulai untuk suatu tujuan dari peneliti (*interview guide*).

c. Dokumen

Dokumen adalah proses pengumpulan data yang berupa gambar, video, kutipan, guntingan Koran, tulisan disosial media, dan bahan referensi lainnya. Metode dokumentasi adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data yang di perlukan dengan melalui catatan tulis berupa gambar.

Menurut Moleong, dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumen-dokumen yang mungkin tersedia mencakup: bugget, iklan, deskripsi kerja, laporan tahunan, memo, arsip, korespondensi, brosur informan, materi

pengajaran, laporan, catatan proses pengadilan, poster, detik-detik pertemuan, penemuan, menu, dan banyak jenis item tertulis lainnya. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.²²

Data dokumentasi yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah informasi tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana CSR Di Desa Tunggang Dari Perusahaan Sawit Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Pabrik Gajah Sakti Sawit Di Desa Tunggang Kabupaten Mukomuko).

5. Teknik Analisis Data

Mengenai teknik analisis data peneliti menggunakan dua macam metode, yaitu: Metode deduktif, yaitu metode yang di gunakan untuk menyajikan bahan atau teori yang sifatnya umum untuk kemudian di uraikan dan di terapkan secara khusus dan terperinci. Metode induktif, yaitu metode analisis yang berupa dari fakta-fakta yang khusus lalu di tarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.²³

Proses yang digunakan dimulai dengan pengambilan data yang dilakukan dilapangan,

²² Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian...*, h.216.

²³ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, h. 23- 24.

dilanjutkan dengan proses pengolahan data yang telah diambil sebelumnya, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan memilih dan memilah data-data yang dikira perlu untuk penelitian dan membuang data yang dirasa tidak diperlukan, setelah itu mencoba membuat suatu hipotesa awal dengan menyandingkan data yang ada dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan dan yang terakhir adalah dari data yang telah ditelaah dan dianalisa lebih jauh akan diambil suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan. Maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana diantara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini juga memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, yaitu teori-teori yang berkaitan dan mencakup tentang

teori hukum dan teori siyasah dalam pengawasan pengelolaan dana CSR.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum pabrik gajah sakti sawit, yang berisi:

- A. Sejarah Desa Tunggang.
- B. Sejarah berdirinya perusahaan.
- C. Struktur organisasi perusahaan pabrik gajah sakti sawit.
- D. Penghasilan perusahaan pabrik gajah sakti sawit.
- E. Pengelolaan penggunaan dana CSR.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan, dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian:

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana CSR Di Desa Tunggang Dari Perusahaan Sawit Kabupaten Mukomuko.
2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana CSR Di Desa Tunggang Dari Perusahaan Sawit Kabupaten Mukomuko.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti.